

SALINAN
NOMOR 47/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 10. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.
6. Harga Pasar adalah harga barang dan jasa yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan SSH Tahun Anggaran 2020.
- (2) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. batasan tertinggi dan sudah termasuk pajak; dan
 - b. pedoman untuk menetapkan nilai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.
- (3) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terdapat jenis dan harga barang dan jasa yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini,

penganggaran menggunakan jenis dan harga berdasarkan Harga Pasar dengan melakukan survey harga terlebih dahulu.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terdapat harga yang melebihi SSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri berdasarkan survey harga pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 September 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TABRANI, SH, M.Hum.

Perbina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 47 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN
2020

1. Standar Satuan Harga Bahan Kegiatan Kantor (07.03.01)

No	NAMA BARANG/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	BELANJA BAHAN PAKAI HABIS			
	BELANJA PERANGKO, MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA			
07.30.01.10.08.0021	AMPLOP			
1	Amplop	80 gram (110 x 240 mm)	Box/100 Pcs	32.500
2	Amplop	80 gram (120 x 180 mm)	Box/100 Pcs	28.600
3	Amplop	80 gram (150 x 250 mm)	Box/100 Pcs	35.100
4	Amplop	80 gram (150 x 400 mm)	Box/100 Pcs	35.800
5	Amplop	80 gram (175 x 230 mm)	Box/100 Pcs	17.300
6	Amplop	80 gram (180 x 240 mm)	Box/100 Pcs	18.200
7	Amplop	80 gram (180 x 280 mm)	Box/100 Pcs	26.100
8	Amplop	80 gram (250 x 350 mm)	Box/100 Pcs	28.500
9	Amplop	80 gram (280 x 400 mm)	Box/100 Pcs	37.400
10	Amplop	80 gram (320 x 450 mm)	Box/100 Pcs	38.100
11	Amplop	80 gram (350 x 450 mm)	Box/100 Pcs	39.100
12	Amplop	110 x 240 mm (Plus)	Biji	600
13	Amplop	110 x 240 mm (Plus)	Box/100 Pcs	32.000
14	Amplop	110 x 240 mm (Plus)	Dozz /10 Box	311.700
15	Amplop	170 x 240 mm (coklat)	Biji	1.300
16	Amplop	175 x 230 mm (coklat)	Biji	1.300
17	Amplop	175 x 230 mm (coklat)	Box/100 Pcs	36.700
18	Amplop	175 x 230 mm (coklat)	Dozz /10 Box	356.600
19	Amplop	Craf 19	Box/100 Pcs	45.600
20	Amplop	Coklat 170 x 240 mm	Box/100 Pcs	38.300
21	Amplop	Coklat 170 x 240 mm	Dozz /10 Box	354.300
22	Amplop	Coklat 175 x 275 mm	Biji	1.300
23	Amplop	Coklat 175 x 275 mm	Box/100 Pcs	47.600
24	Amplop	Coklat 175 x 275 mm	Dozz /10 Box	431.600
25	Amplop	Coklat 195 x 245 mm	Biji	1.900
26	Amplop	Coklat 195 x 245 mm	Box/100 Pcs	50.700
27	Amplop	Coklat 195 x 275 mm	Biji	1.300
28	Amplop	Coklat 230 x 320 mm	Box/100 Pcs	61.200
29	Amplop	Coklat 230 x 320 mm	Dozz /10 Box	570.000
30	Amplop	Coklat 240 x 300 mm	Biji	1.300
31	Amplop	Coklat 240 x 350 mm	Box/100 Pcs	63.200
32	Amplop	Coklat 250 x 350 mm	Biji	1.300
33	Amplop	Coklat 27.5 x 37.5	Biji	1.400
34	Amplop	Coklat 300 x 400 mm	Biji	1.600
35	Amplop	Coklat 300 x 400 mm	Box/100 Pcs	152.100
36	Amplop	Casing A	Pak	3.200
37	Amplop	Casing C	Pak	5.300
38	Amplop	Casing D	Pak	9.900
39	Amplop	Casing E	Pak	10.900
40	Amplop	Ero 1023/60	Box/100 Pcs	6.400
41	Amplop	Ero 1023/Amplop 80	Box/100 Pcs	7.700
42	Amplop	Ero am 11Amplop 80/60	Box/100 Pcs	8.300
43	Amplop	Ero pls 11Amplop 80	Box/100 Pcs	7.700
44	Amplop	120 gr	Box/100 Pcs	18.300
45	Amplop Kabinet putih	80 gr	Pak	15.200
46	Amplop Kabinet putih	Kartu Nama	Box/100 Pcs	29.900
47	Amplop Kilap	230 x 170. mm5	Box/100 Pcs	21.800
48	Amplop Kilap	230 x 310 mm	Box/100 Pcs	26.800
49	Amplop Kilap	240 x 175 mm	Box/100 Pcs	24.200
50	Amplop	120 x 270 mm (b)	Box/100 Pcs	6.000
51	Amplop	180 x 270 mm (c)	Box/100 Pcs	8.100

34	Pahat Ulir Dalam		Buah	465.300
35	Pahat Ulir Luar		Buah	465.300
36	Mata Bor	Diameter 10	Buah	199.500
37	Mata Bor	Diameter 11,75	Buah	199.500
38	Polierschaim		Botol	597.800
39	Kuningan	2,5 mm	Buah	1.991.700
40	Obat Polis Merah		Buah	398.300
41	Obat Polis Hijau		Buah	398.300

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



TABRANI, SH, MHum

PEMBINA Tk. I

NIP. 19850302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI